

Pemakaian Doping Dikalangan Atlet PON XIX Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Usage of Doping Among Athletes West Java PON XIX Is Associated With Law Number 35 Year 2009 About Narcotics and Law Number 3 Year 2009 About National Sport System

¹Arnhol Prakoso, ²Chepi Ali Firman

^{1,2}*Prodi Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹arnholprakoso1@gmail.com, ²afganalichepii@yahoo.co.id

Abstract. The purpose of this study was to determine the use of doping among athletes PON XIX West Java by using substance forbidden and prohibited methods. Prohibited ingredients are grouped in 6 classes based on B-Blockers, diuretic and hormone peptides. While the prohibited method is blood doping, urine manipulation through pharmacology, chemistry and physical. Doping doping among athletes to improve an exercise achievement instantly because the athlete is less able to achieve sports achievement for some reason. The use of doping among athletes PON XIX West Java is clearly contradictory to Law Number 35 Year 2009 on Narcotics Article 111 up to Article 129 and Law Number 3 Year 2005 About the National Sport System Chapter XVII article 85. The issues to be discussed in this paper is about whether doping users may be subject to sanctions and sanctions that may be used under Law number 35 of 2009 on Narcotics and other from the Narcotics Law of the use of doping among the athletes only applies to the criminal sanctions of sanctions rehabilitation. The writing of this paper uses a juridical normative and juridical empirical approach using secondary data of primary, secondary and tertiary law. The data obtained for this paper is then analyzed qualitatively. In this study using descriptive analysis which describes the criminal sanctions and other sanctions against the use of doping among the athletes. The conclusion of this thesis research states that the application of sanctions against athletes based on the law number 35 of 2009 about Narcotics. But for the application contained in the Narcotics Act still apply criminal sanction only in the form of prison sanction and fine sanction when doping user can be subject to sanction of rehabilitation.

Keywords: Doping, Usage, Athlete.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan doping dikalangan atlet PON XIX Jawa Barat dengan cara menggunakan substansi terlarang dan metode terlarang. Bahan yang dilarang dikelompokkan dalam 6 kelas berdasarkan B-Bloker, diuretik dan peptida hormon. Sedangkan metode yang dilarang adalah doping darah, manipulasi urin melalui farmakologi, kimia dan fisik. Pemakaian doping dikalangan atlet untuk meningkatkan suatu prestasi olahraga secara instan karena atlet tersebut kurang mampu mencapai prestasi olahraga karena alasan tertentu. Pemakaian doping dikalangan atlet PON XIX Jawa Barat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 111 sampai dengan pasal 129 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab XVII pasal 85. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai apakah pemakai doping dapat dikenakan sanksi dan sanksi apa yang dapat digunakan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selain dari Undang-Undang Tentang Narkotika karena memang penggunaan doping dikalangan atlet hanya menerapkan sanksi pidana berupa penjara, denda, dan sanksi administrasi saja dan bagaimana penerapan sanksi selain sanksi pidana yaitu sanksi rehabilitasi. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh untuk karya ilmiah ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang menggambarkan secara komprehensif untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang implementasi bagaimana sanksi pidana dan sanksi lainnya terhadap pemakaian doping dikalangan atlet. Kesimpulan

penelitian skripsi ini menyebutkan bahwa penerapan sanksi terhadap atlet yang terbukti menggunakan doping sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tetapi untuk penerapan yang terdapat dalam Undang-Undang Tentang Narkotika masih menerapkan sanksi pidana saja berupa sanksi penjara dan sanksi denda padahal para pemakai doping dapat dikenakan sanksi rehabilitasi.

Kata kunci: Doping, Pemakaian, Atlet.

A. Pendahuluan

Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah pekan olahraga yang diadakan di Indonesia dan diadakan setiap empat tahun sekali yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia. Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan wujud usaha pemerintah Indonesia sebagai ajang untuk mempersatu bangsa yang dituangkan melalui berbagai macam cabang olahraga dan merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan suatu daerah dan mengangkat harkat dan martabat Indonesia dimata dunia khususnya di bidang olahraga serta mencari bibit unggul dan berbakat untuk dipersiapkan diajangan gelaran olahraga yang lebih tinggi lagi seperti Asian Games dan Olimpiade .

Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX diadakan di Jawa Barat untuk pertama kalinya pada tahun 1961 dan untuk yang kedua kalinya Jawa Barat kembali ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON pada tahun 2016 berdasarkan surat keputusan KONI pusat Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Peyempurnaan Surat Keputusan KONI pusat Tahun 42 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kuota Cabang Olahraga Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 Jawa barat. Pekan Olahraga Nasional (PON) Terdiri dari 44 cabang Olahraga. 10 cabang olahraga eksebisi dengan total nomor pertandingan, 365 pertandingan putra, 302 pertandingan putri. 33 pertandingan campuran dan 50 pertandingan terbuka sekitar 8403 atlet memperebutkan 755 medali emas, 755 medali perak dan 962 medali perunggu. Tujuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga pasal 13 ayat (1) yang mengatakan bahwa:

- a. Meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit atlet profesional;
- c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan;
- d. memberdayakan peran serta masyarakat alam berbagai sektor; dan
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan demikian maka para atlet PON dituntut untuk menjaga kebugaran stamina dan fisiknya agar bisa menjalankan lomba dengan baik oleh karena itu banyak dari atlet PON yang menjaga kondisi kebugaran tubuhnya dengan cara mengatur pola makan dengan makanan yang bergizi, latihan, serta pola tidur yang cukup. Namun tidak sedikit para atlet PON lebih memilih menjaga kebugaran tubuhnya melalui jalan yang tidak benar dengan cara mengkonsumsi obat-obatan peningkat stamina atau bisa dikatakan yaitu menggunakan doping

Setelah perhelatan Pekan Olahraga Nasional usai rakyat Indonesia dikejutkan oleh pemberitaan diberbagai media massa seperti media sosial maupun media cetak alih-alih untuk menjunjung tinggi sportifitas 14 atlet positif doping. Panitia Besar (PB) PON XIX Peparnas XV/2016 mengumumkan nama 12 atlet PON dan 2 atlet Peparnas yang positif menggunakan doping pada pesta olahraga empat tahunan terbesar di Indonesia tersebut. Nama-nama atlet pengguna doping itu diumumkan Ketua umum PB PON XIX Peparnas XV/2016 Ahmad Heryawan, diruang Sanggabuana, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/1/2017). Saat mengumumkan atlet pengguna doping itu, Heryawan didampingi perwakilan KONI pusat Kemenpora, dan Lembaga

Anti Doping Indonesia (LADI). Berdasarkan hasil tes sampel urine yang dilakukan LADI, terdapat 12 atlet PON dan 2 atlet Pepernas yang positif menggunakan doping saat bertanding, ke 12 atlet PON berasal dari empat cabang olahraga yaitu binaraga (8 atlet), menembak (2 atlet) berkuda (1), dan angkat berat (1). Sementara dua atlet Pepernas berasal dari cabang olahraga tenis meja (1) dan atletik (1). Ke 14 nama atlet yang menggunakan doping yaitu Roni Romero (medali emas PON binaraga asal Jabar), I Ketut Gede Arnama (medali perak PON binaraga asal Bengkulu), Rahman Widodo (medali perak PON asal Yogyakarta), Kurnia Wansyah (medali perak PON asal Bangka Belitung), Zaenal (medali perak PON binaraga asal Jateng), Mualipi (medali emas PON asal Jateng), Mheni (medali perak PON asal Jateng), Iman Setiawan (medali emas binaraga asal Jabar), kemudian Agus Waluyo (medali emas dan perak PON menembak asal Jabar), Safrin Sihombing (medali emas dan perak PON menembak asal Riau), Jendri Turangan (medali emas dan perak berkuda asal Jateng), Awang Latiful Habir (medali emas angkat berat asal Kaltim), Adyos Astan (medali emas dan perak tenis meja Pepernas asal Maluku), dan Cucu Kurniawan (medali emas atletik Pepernas asal Jabar). Sesuai dengan peraturan antidoping tahun 2015, PB PON-Pepernas akan memberikan sanksi berupa pencabutan gelar juara dan medali yang diraih atlet yang bersangkutan.

Istilah doping dapat didefinisikan berdasarkan berbagai macam pandangan, sekelompok berbagai macam pandangan, sekelompok orang melihatnya dari bahaya, terhadap kesehatan, karena itu doping dilarang. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1990 International Olympic Committee (IOC) membuat definisi doping sebagai bahan dan metode yang dilarang. Bahan yang dilarang dikelompokkan dalam 6 kelas berdasarkan efeknya terhadap tubuh yaitu stimulan, narkotika, anabolik, penghalang beta, diuretik dan peptida hormon. Sedangkan metode yang dilarang adalah doping darah, manipulasi urin melalui farmakologi, kimia dan fisik selain itu terdapat pula obat yang termasuk dalam resiko tertentu.

Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga zat terlarang atau biasa kita sebut doping ini sangat dikenal dalam dunia olahraga dan apabila dilihat secara garis besar zat terlarang tersebut dapat dibagi atas Obat Perangsang, Narkotika Pereda Nyeri, Zat Pembesar Otot, "*Deuretic*", Hormon Pertumbuhan dan "*Erythropoietin*" (*EPO*). Dilihat dari berbagai macam obat tersebut dan memeriksa isi kandungannya maka akan ditemukan zat yang termasuk dalam obat-obatan golongan narkotika. Seperti yang terdapat didalam Obat Perangsang yang mengandung "*aphetamine*" kandungan ini termasuk jenis "*ecstasy*" yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk narkoba golongan I yang jelas dilarang. Maka dari itu dengan adanya Undang-Undang Narkotika tersebut merupakan suatu upaya pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dalam hal ini dengan adanya Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menekan angka peredaran narkotika serta menghentikan peredarannya dan pula dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dikalangan atlet olahraga serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam setiap tindak kejahatan.

Dengan latar belakang diatas maka masalah yang telah diuraikan dalam sub bab diatas, maka tujuan penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok yaitu:

1. Mengetahui apakah penggunaan doping oleh atlet PON XIX Jawa Barat dapat dikenakan pidana.
2. Mengetahui sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap atlet PON XIX Jawa Barat

yang terbukti telah menggunakan doping

B. Landasan Teori

Rumusan pidana menurut Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika merupakan tindak pidana. Dalam rumusan perbuatan tentang tindakan pidana dalam undang-undang narkotika mengalami kesulitan untuk merumuskan pidana bagi para pengguna doping apabila diukur dari maksud melakukan perbuatan itu, jadi dalam rumusan ini hanya menekankan pada perbuatannya saja yang dilarang. Jelas bahwa pengguna doping secara tidak sah, tetap dipandang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, secara empiris memang ada perbedaan antara pelaku pengguna dengan pelaku pengedar tetapi secara teoritis dalam perumusan tindak pidana narkotika tidak dibedakan antara pelaku pengedar dengan pelaku pengguna, yang diancam dengan tindakan yang sama. Disamping itu, terhadap kejahatan korporasi baik pelaku kejahatan, maupun badan hukum (korporasi) dikenakan sanksi pidana. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, undang-undang narkotika secara normatif, telah menetapkan bahwa jenis-jenis perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang tersebut. Hal ini dipertegas dengan rumusan bahwa tindak pidana di bidang narkotika adalah kejahatan. Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana dianggap pula sebagai kejahatan.

Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan tiga elemen pokok, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention withuot punishment*) dan pemedanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitik beratkan pada sifat represif dan jalur non penal, lebih mendekati pada sifat preventif atau pencegahan. Berkaitan dengan tindak pidana psicotropika ini, perumusan berat ringannya tindak pidana ditentukan dengan melalui dua cara, yakni dengan menentukan penggolongan dari jenis psicotropika yang dilanggar, serta perbuatan yang dilakukan. Untuk menentukan kesalahan seseorang diterapkan pertanggung jawaban pidananya, maka ditentukan jenis golongan narkotika yang dilanggar. Pelanggaran jenis narkotika golongan I, akan berbeda sanksi pidanya dengan pelanggaran terhadap jenis narkotika golongan II, III,. Dalam Undang-Undang Narkotika telah ditetapkan aturan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), bahwa tidak ada perbedaan antara pelaku pengguna atau sebagai pengedar. Bagi siapa yang membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan narkotika secara tanpa hak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bila dikaitkan dengan doktrin *strict liability* seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Bila melihat dari doktrin tersebut dan dihubungkan dengan tindak pidana narkotika bisa dilihat bagaimana berat ringannya sanksi bagi para pengguna doping itu sendiri sesuai dengan golongan narkotika yang dilanggar serta perbuatan yang dilakukan.

Penerapan hukum narkotika di Indonesia dilakukan oleh substansi hukum yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan pidana formil dan juga mengatur ketentuan pidana materil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 111 sampai pasal 129 mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk pidana pokok disini adalah bisa dikatakan sebagai pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum yang ditujukan kepada korporasi selain diatur

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pencegahan penggunaan doping juga tertuang didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam BAB XVIII pasal 85 ayat 1 sampai ayat 3. Hal inilah merupakan upaya politik hukum pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan terhadap peredaran narkotika dalam penggunaan doping di Indonesia melalui sistem penegakan hukum pidana. Peranan penegak hukum, sarana, dan fasilitas, peran serta masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan budaya masyarakat, dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam proses penemuan hukum yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum, khususnya penerapan sanksi. Secara spesifik penegakan hukum dengan menitik beratkan pada sanksi pidana salah satu sarana paling aktif dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, meskipun sanksi pidana bukan satu-satunya sarana yang paling efektif. Serta teori tentang “tujuan hukum” yakni mencapai keadilan, menciptakan kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum guna melihat produk pengadilan (putusan hakim) dapat mewujudkan hakikat dari tujuan hukum yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebanyak 12 atlet terbukti menggunakan doping saat mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX yang digelar di Jawa Barat pada tanggal 17 sampai dengan 19 september 2016. Sebanyak 4 dari 12 atlet tersebut merupakan atlet tuan rumah. Hasilnya, 464 sampel urin dinyatakan negatif dari 12 sisanya positif mengandung obat doping, dari 12 atlet pengguna doping 8 diantaranya adalah atlet binaraga. Selain atlet PON, sejumlah atlet yang terjun di Pekan Paralimpik Nasional XV (Peparnas) positif menggunakan doping. Dari 130 sampel urine yang diambil saat Peparnas 2 diantaranya mengandung doping. Ada beberapa obat doping tergolong populer dikalangan atlet yang notabene sangat tidak diperbolehkan oleh badan-badan olahraga manapun. Berikut jenis doping yang sering digunakan oleh beberapa atlet diantaranya:

- a. Erythropletin (EPO)
- b. CERA
- c. Steroid Anabolik
- d. Human Growth Hormone (hGH)
- e. diuretik
- f. Insulin
- g. Doping gen

substansi yang termasuk klasifikasi obat-obat doping atau substansi yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Stimulant
- b. Analgetik Narkotik
- c. Steroid Anabolik
- d. Beta Blocker/ Penyekat Beta
- e. Hormon peptida
- f. Diuretik

Metode terlarang penggunaan doping diantaranya, antara lain:

- 1) *Enhancement of oxygen transfer* (Peningkatan transfer oksigen)
- 2) *Chemical and physical manipulation* (manipulasi kimiawi dan fisik)
- 3) *Gene doping* (doping gen)

Ada beberapa alasan mengapa para atlet menggunakan doping diantaranya:

- a. Aspek psikososial.
- b. Kepribadian.

- c. Lingkungan sosial individu.
- d. Kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping bagi diri sendiri dan orang lain.
- e. Ketatnya persaingan.
- f. Komersialisasi.
- g. Propaganda.
- h. Frustrasi karena latihan yang telah dilakukannya tidak kunjung membuahkan prestasi.

Tabel 1. Daftar ke 14 atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) yang terbukti menggunakan doping

Nama	Cabang Olahraga	Kelas	Medali	Jenis Obat Terlarang
Roni Romero	Binaraga	Light Fly Weight 55 kg	Emas	Furosemide dan Dieuretic
I Ketut Gede Arwana	Binaraga	Middle Weight Above 80-85 kg	Perak	Epitrenbolone
Rahmad Widodo	Binaraga	Light Weight Above 65-70 kg	Perak	Cenbuterol, Mesterolone, Metenolone dan Prostanolone
Kurniawansyah	Binaraga	Bantam Weight Above 65 kg	Perak	3-OH-stanzolo, 16-b- OHstanzolol
Zaenal	Binaraga	Light Heavy Weight + 85 kg	Perak	3-OH-stanzolo, 16-b- OHstanzolol
Mualipi	Binaraga	Fly Weight Above- 60 kg	Emas	3-OH-stanzolo, 16-b- OHstanzolol
Mheni	Binaraga	Welter Weight Above 70- 75 kg	Perak	3-OH-stanzolo, 16-b- OHstanzolol
Iman Setiawan	Binaraga	Bantam Weight Above – 60 kg	Emas	Methylhexamine (stimulan)
Agus Waluyo	Menembak	300 m high power 3 position perorangan,	Emas Perunggu	B- Bloker

		beregu, multi ring (200m, 300m, 400m, 500m)	Perunggu	
Awang Latiful Habin	Angkat Berat	Kelas 59 kg	Emas	Higenamine (Beta-2-Agonist)
Safrin Sihombing	Menembak	25 m center fire	Emas	B- Bloker
Jendri Turangga	Berkuda	Kelas A Terbuka jarak 1300m (Open)	Emas	Furosemide dan Dieuretic

Tabel 2. Atlet Pepernas yang positif menggunakan doping adalah

Adyos Astan	Tenis meja	Emas
Cucu Kurniawan	Atletik	Emas

Pemakaian doping yang digunakan oleh Atlet PON XIX Jawa Barat adalah jenis narkotika yang termasuk kedalam narkotika golongan I yang dimana zat tersebut mengandung zat yang mempunyai potensi penggunaannya dapat menimbulkan efek ketergantungan. Maka dari itu pemanfaatan doping hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk ilmu kesehatan, kepentingan pendidikan, pelatihan serta keterampilan yang dimana penggunaan jenis narkotika golongan I ini dibatasi kegunaannya, penggunaan doping yang benar bukan untuk digunakan sebagai upaya memperoleh prestasi atau kemenangan secara instan dan tidak fairplay atau sebagai penunjang prestasi para atlet. Undang-Undang narkotika secara legalitas hanya mengatur penggunaan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan semata bukan untuk digunakan sebagai hal-hal lain diluar konteks yang telah diatur didalamnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menetapkan bahwasannya segala jenis perbuatan yang secara normatif telah ditetapkan bahwa tindak pidana dibidang narkotika adalah kejahatan, percobaan ataupun perbantuan untuk melakukan tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan maka jelas apabila penggunaan narkotika dianggap melakukan tindak pidana karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Penggunaan doping yang dilakukan oleh Atlet PON XIX Jawa Barat dan Pepernas sudah memenuhi unsur tindak pidana, karena terbukti menggunakan zat terlarang atau menggunakan cara lain secara melawan hukum dan tanpa hak yang merupakan tindak pidana, jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan I, II, III, bahwa zat-zat yang terkandung dalam doping merupakan bagian dari suatu zat terlarang didalam penggolongan narkotika dan bagi yang menggunakan zat terlarang tersebut mendapat sanksi pidana sesuai pasal 111 sampai dengan pasal 129 Undang-Undang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) mengatakan bahwa:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain sanksi yang diterima oleh Atlet PON XIX Jawa Barat terdapat dalam peraturan di atas sanksi administrasi pun dikenakan kepada atlet yang terbukti menggunakan doping sanksi administrasi tersebut berupa penarikan medali sampai mengambil hak sebagai atlet termasuk pelarangan tampil maksimal sampai empat tahun diberbagai event termasuk PON 2020 di Papua sanksi administratif ini diberikan karena pada sampel tes urin yang dilakukan oleh pemerintah di India terbukti positif menggunakan doping.

atlet yang menggunakan doping tidak hanya menggunakan sanksi pidana dan sanksi denda akan tetapi harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 54 yang mengatakan bahwa:

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 103 yang mengatakan bahwa:

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penerapan sanksi untuk masalah Atlet PON XIX Jawa Barat yang positif menggunakan doping baik berupa sanksi yang termuat dalam Undang-Undang dan sanksi secara administratif harus meninjau aspek kondisi dan aspek situasi karena untuk menerapkan sanksi pidana penjara, pidana denda, dan rehabilitasi maka para Atlet PON XIX Jawa Barat yang positif menggunakan doping harus dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik POLRI atau BNN sedang menggunakan substansi terlarang dan terbukti dari sampel urinnnya mengandung narkotika golongan I menurut Undang-Undang Tentang Narkotika dan ditemukannya barang bukti pemakaian doping. Jelas dalam kasus ini jika melihat obat yang dipakai ke 14 Atlet PON XIX Jawa Barat menggunakan substansi yang terlarang dimana substansi tersebut dilarang dalam peraturan Anti Doping Dunia.

Melihat dari peraturan diatas maka dalam penjatuhan sanksi terhadap pengguna doping sebagai korban patut mendapatkan hak untuk perlindungan akan tetapi para atlet yang menggunakan doping sebagai pelaku tindak pidana karena menggunakan substansi dan metode terlarang maka ia pun harus tetap dihukum, oleh karena itu maka untuk menjatuhkan sanksi terhadap para atlet yang menggunakan doping selain dijatuhi pidana berupa penjara dan pidana berupa denda pemberian rehabilitasi adalah langkah yang paling tepat karena memang penerapan sanksi berupa rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan serta dapat memutus mata rantai pengedaran narkotika, selain dari aspek tersebut tujuan lain dari pemberian sanksi pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat serta sarana untuk menanggulangi tindak pidana karena kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dipandang sangat membahayakan bangsa dan negara.

Penentuan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, apakah akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana atau sanksi apapun berada sepenuhnya ditangan hakim akan tetapi dalam praktek dan kenyataan hakim tidak selalu memberikan hak kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika untuk dilakukan tindakan rehabilitasi walaupun kenyataannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa ada jaminan upaya rehabilitasi bagi para penyalahgunaan narkotika akan tetapi memang disamping itu terdapat keterbatasan tenaga pendamping dan juga sarana untuk bisa dilakukannya tindakan rehabilitasi total dari semua yang menyalahgunakan narkotika hanya sebagian kecil yang sudah mendapatkan tindakan rehabilitasi. Upaya penerapan tindakan pidana denda rehabilitasi merupakan tindakan alternatif pemberian sanksi yang sangat baik kepada pelaku penyalahgunaan narkotika selain pidana penjara dan pidana denda karena rehabilitasi bertujuan untuk melepaskan pemakai agar tidak ketergantungan obat terlarang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka pada bagian akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis jabarkan Penggunaan doping yang dilakukan oleh Atlet PON XIX Jawa Barat merupakan suatu tindak pidana karena penggunaan doping ini merupakan salah satu penyalahgunaan narkotika golongan I dimana perbuatan ini dilakukan oleh para Atlet PON XIX Jawa Barat dengan cara penggunaan metode dan substansi yang terlarang yang dimana dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang instan tanpa memandang nilai sportifitas untuk mendapatkan prestasi serta memperoleh medali karena memang penggunaan doping dikalangan Atlet PON XIX Jawa Barat telah memenuhi unsur pidana yaitu adanya unsur setiap orang, unsur melawan hukum atau tanpa hak, unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menyalahgunakan yang dimana unsur ini merupakan suatu dari tindak kejahatan.
2. Sanksi yang diterapkan kepada Atlet PON XIX Jawa Barat yang positif menggunakan doping sebagai suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Narkotika pasal 111 sampai pasal 129 dimana didalamnya mengatur mengenai sanksi dan denda. Untuk atlet PON XIX Jawa Barat yang terbukti positif menggunakan doping selain pidana penjara, pidana denda atlet PON XIX Jawa Barat yang positif menggunakan doping dikenakan pemidanaan berupa rehabilitasi secara medis dan sosial.

E. Saran

1. Kebijakan mengenai peraturan mengenai penyalahgunaan narkotika khususnya penggunaan doping dikalangan atlet dan kegiatan olahraga lainnya baik resmi atau tidak resmi kedepannya harus lebih diperhatikan kembali dan penerapan sanksi harus lebih maksimal dan lebih cepat serta harus melakukan harmonisasi dan penyelarasan dengan peraturan lainnya agar kedepannya tidak lagi ada para atlet dan penggiat olahraga menggunakan doping.
2. Untuk masalah penegakan hukum mengenai doping pemerintah sebaiknya lebih profesional lagi dalam penagakannya karena memang penanganan masalah penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan profesional maka jelas penerapan sanksi untuk masalah penggunaan doping dikalangan atlet harus dikenakan sanksi pidana yang jelas berupa pidana penjara dan denda denda akan tetapi untuk penerapan sanksi mengenai pemakaian doping harus mengedepankan aspek penerapan sanksi rehabilitasi karena penerapan sanksi berupa rehabilitasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 54.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Djoko Pekik, *Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*, PT Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- LADI, *Pedoman Anti Doping*, LADI, Jakarta, 2007
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sugiyanto, *Doping Obat Terlarang Untuk Atlet*, Tribun Jogja, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan saksi*. Ramadja Karya. Bandung 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang *Sistem Keolahragaan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang *Narkotika*.
- Adanti Pradita, *7 Jenis Doping Terlarang yang Sering Digunakan Para Atlet*, Diakses pada <http://health.liputan6.com>, Pada Tanggal 27 November 2017, Pukul 17.30 WIB.
- Yuli Saputra, *12 Atlet PON Positif Menggunakan Doping*, Diakses pada <https://www.rappler.com>, Pada Tanggal 27 November 2017, Pukul 17.30 WIB.
- Harian Pikiran Rakyat (10/01/2017) 14 Atlet Positif Doping.